



Mudarabah di BSI Cabang Kota Ternate (Bank Sebagai Mudharib, Metode Bagi Hasil & Bank Sebagai Agent Investasi)

Sugi Indah Lestari¹, Nirwan Umasugi²

Pascasarjana IAIN Ternate, Maluku Utara^{1,2)}

Received: 3 Januari 2026

Revised: 14 Januari 2026

Accepted: 20 Januari 2026

Abstract

The mudarabah contract is one of the main instruments in Islamic banking that functions to encourage real sector financing thru a profit-sharing mechanism and the principle of risk sharing. However, in practice, the implementation of this contract still faces challenges related to investment risk management and the protection of customer interests. This study aims to analyze the implementation of the mudarabah contract at BSI Ternate City Branch, focusing on the bank's role as the mudharib, the profit-sharing mechanism, and the bank's function as an investment agent. This research also examines risk management strategies and supervisory systems in improving the effectiveness of real sector financing. The research method used is a qualitative method with a literature study approach. Data were obtained from Islamic banking regulations, fatwas from the National Sharia Council-MUI, Islamic accounting standards, official reports from Bank Syariah Indonesia, as well as relevant and up-to-date scientific journal articles. Data analysis was conducted descriptively and analytically. The research results indicate that BSI Ternate City Branch implements the mudarabah contract by setting a profit-sharing ratio agreed upon at the beginning of the contract and adjusted to the characteristics of the business. Investment risk management is carried out thru business feasibility analysis, periodic monitoring, supervision by the Sharia Supervisory Board, and financing restructuring mechanisms. The integration of profit-sharing mechanisms and supervisory systems has proven to increase the effectiveness of real sector financing by encouraging the use of funds in productive businesses, improving transparency, and maintaining a balance of interests between banks and customers.

Keywords: mudarabah, profit sharing, investment risk, Islamic bank, real sector financing

(*) Corresponding Author: sugiindahlestary09@gmail.com¹⁾, nirwan@iain-ternate.ac.id²⁾

How to Cite: Lestari, S., & Umasugi, N. (2026). Mudarabah di BSI Cabang Kota Ternate (Bank Sebagai Mudharib, Metode Bagi Hasil & Bank Sebagai Agent Investasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.A), 255-266. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13666>.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah hadir sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan global yang berupaya menjawab kelemahan sistem keuangan berbasis bunga, khususnya terkait ketidakstabilan, spekulasi berlebihan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sistem keuangan syariah dirancang dengan landasan prinsip *risk sharing* dan keterkaitan langsung dengan sektor riil, sehingga aktivitas keuangan tidak terlepas dari kegiatan ekonomi produktif (Abbas Mirakhor & Hossein Askari, 2022). Dalam kerangka ekonomi syariah, mekanisme ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Salah satu instrumen utama yang merepresentasikan prinsip pembagian risiko tersebut adalah akad mudarabah. Akad ini menempatkan hubungan kemitraan antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara risiko kerugian usaha ditanggung sesuai dengan kontribusi modal dan peran masing-masing pihak (Ascarya, 2022). Dari perspektif teori ekonomi syariah, mudarabah mencerminkan mekanisme insentif yang selaras antara pemilik dana dan pengelola, karena tingkat pengembalian tidak bersifat pasti, melainkan bergantung pada kinerja riil usaha yang dijalankan.

Dalam konteks perbankan syariah, akad mudarabah diaplikasikan dalam skala kelembagaan dengan bank berperan sebagai *mudhārib* atas dana pihak ketiga, sekaligus sebagai agen investasi (*investment agent*) yang menyalurkan dana tersebut ke berbagai sektor usaha. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Ternate, akad mudarabah digunakan sebagai salah satu skema penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat yang diharapkan mampu mendukung pembiayaan sektor riil lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Posisi strategis bank sebagai pengelola dana menuntut kemampuan dalam menilai kelayakan usaha, mengelola risiko investasi, serta menjaga kepercayaan nasabah sebagai pemilik modal. (Bank Syariah Indonesia, 2019)

Namun demikian, penerapan akad mudarabah dalam praktik perbankan tidak terlepas dari berbagai permasalahan ekonomi dan manajerial. Salah satu tantangan utama adalah tingginya asimetri informasi antara bank dan nasabah pengelola usaha, yang berpotensi menimbulkan risiko *moral hazard* dan *adverse selection*. Dalam kondisi ini, bank menghadapi keterbatasan dalam memantau kinerja usaha secara langsung, sehingga tingkat pengembalian yang diterima menjadi tidak pasti dan cenderung fluktuatif. Dari sudut pandang manajemen risiko, volatilitas imbal hasil ini dapat memengaruhi stabilitas pendapatan bank serta preferensi nasabah terhadap produk berbasis bagi hasil. (Islamic Financial Services Board /IFSB), 2021)

Permasalahan lain yang muncul adalah kecenderungan perbankan syariah, termasuk di tingkat cabang, untuk lebih mengandalkan akad pembiayaan berbasis jual beli yang relatif berisiko rendah dibandingkan akad bagi hasil seperti mudarabah. Fenomena ini menunjukkan adanya *risk aversion* institusional yang dipengaruhi oleh keterbatasan sistem mitigasi risiko, tuntutan stabilitas keuangan, serta tekanan kinerja jangka pendek. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) Akibatnya, potensi akad mudarabah sebagai instrumen penggerak sektor riil dan kewirausahaan belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya di daerah dengan potensi ekonomi lokal seperti Kota Ternate.

Selain itu, peran bank sebagai *mudhārib* dan agen investasi menimbulkan dilema ekonomi tersendiri. Di satu sisi, bank dituntut untuk memaksimalkan keuntungan bagi nasabah pemilik dana melalui pengelolaan investasi yang produktif. Di sisi lain, bank harus menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) agar risiko pembiayaan tidak mengganggu kesehatan keuangan lembaga. Ketegangan antara tujuan profitabilitas dan stabilitas ini menjadi isu penting dalam implementasi akad mudarabah di tingkat operasional perbankan syariah.

Dalam konteks sistem keuangan syariah, akad mudharabah diposisikan sebagai salah satu instrumen utama yang merepresentasikan prinsip kemitraan dan pembagian hasil usaha secara adil (Nasim, A. S., Umasugi, N., & Jelita, J. 2022).. Akad ini melibatkan hubungan kontraktual antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung sesuai ketentuan syariah. Mekanisme tersebut menegaskan bahwa imbal hasil tidak bersifat pasti, melainkan bergantung pada kinerja riil usaha, sehingga selaras dengan tujuan menghubungkan sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi produktif.

Dalam praktik perbankan syariah, akad mudharabah diterapkan secara kelembagaan dengan bank berperan sebagai *mudhārib* sekaligus agen investasi atas dana masyarakat. Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Ternate, akad ini digunakan sebagai salah satu skema penghimpunan dan pengelolaan dana yang diharapkan mampu mendorong pembiayaan sektor riil lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan peran tersebut, bank tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga memikul tanggung jawab manajerial dalam mengelola investasi serta risiko ekonomi riil yang melekat pada usaha yang dibiayai. (Riyadi, A., Sirat, A. H., Jasmin, J., Husen, M. A., Saifuddin, S., Umasugi, N., & Alhadar, M. (2025).

Prinsip *risk sharing* yang mendasari akad mudharabah menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan sistem keuangan konvensional berbasis bunga. Prinsip ini menekankan bahwa risiko dan keuntungan harus dibagi secara proporsional sesuai kontribusi modal dan kesepakatan kontraktual, sehingga tidak terjadi pengalihan risiko secara sepihak. Penerapan prinsip ini diharapkan mampu menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil antara bank dan nasabah, sekaligus mengurangi praktik spekulatif yang tidak memiliki dasar aktivitas ekonomi nyata.

Namun, implementasi prinsip *risk sharing* dalam praktik perbankan menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tingginya asimetri informasi antara bank dan nasabah pengelola usaha berpotensi menimbulkan risiko *moral hazard* dan *adverse selection*. Bank sering kali menghadapi keterbatasan dalam memantau kinerja usaha secara langsung, sehingga tingkat pengembalian dari akad mudharabah menjadi tidak pasti dan fluktuatif. Kondisi ini berimplikasi pada stabilitas pendapatan bank serta preferensi nasabah terhadap produk pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dari perspektif teori keagenan (*agency theory*), hubungan dalam akad mudharabah mencerminkan relasi antara prinsipal dan agen yang rentan terhadap konflik kepentingan. Nasabah sebagai pemilik modal bertindak sebagai prinsipal, sedangkan bank sebagai *mudhārib* berperan sebagai agen yang mengelola dana. Ketidakseimbangan informasi dan keterbatasan mekanisme pengawasan dapat mendorong perilaku oportunistik yang berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga menuntut adanya sistem tata kelola dan manajemen risiko yang efektif.

Oleh karena itu, penerapan akad mudharabah di BSI Cabang Kota Ternate menuntut keseimbangan antara optimalisasi keuntungan dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Bank harus mampu merancang kontrak yang jelas, menerapkan sistem monitoring yang memadai, serta menyediakan insentif kinerja yang selaras dengan tujuan investasi jangka panjang. Integrasi akad mudharabah,

prinsip *risk sharing*, dan pendekatan *agency theory* menjadi kerangka konseptual yang penting untuk memahami dinamika pembiayaan berbasis bagi hasil serta menilai sejauh mana praktik tersebut mampu mendukung stabilitas keuangan bank dan pengembangan sektor riil daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang relevan untuk dikaji, antara lain: bagaimana mekanisme penerapan akad mudarabah di BSI Cabang Kota Ternate ketika bank berperan sebagai *mudhārib* dan agen investasi; bagaimana metode bagi hasil diterapkan dalam praktik serta implikasinya terhadap risiko dan tingkat pengembalian; dan sejauh mana pengelolaan risiko pada akad mudarabah mampu mendukung stabilitas keuangan bank sekaligus mendorong pembiayaan sektor riil daerah. Kajian ini menjadi penting tidak hanya dari sisi praktis perbankan, tetapi juga dari perspektif ekonomi syariah dalam menilai kontribusi akad mudarabah terhadap pencapaian tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan ekonomi.

METHODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis penerapan akad mudarabah dalam praktik perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Ternate. Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam terhadap aspek konseptual, normatif, dan operasional akad mudarabah, termasuk peran bank sebagai *mudhārib*, mekanisme bagi hasil, serta fungsi bank sebagai agen investasi, tanpa melakukan intervensi langsung terhadap aktivitas perbankan.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui regulasi perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI terkait akad mudarabah, serta Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Selain itu, literatur ilmiah berupa artikel jurnal, buku akademik, dan laporan tahunan Bank Syariah Indonesia digunakan sebagai sumber pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan dan mutakhir.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui analisis konseptual, normatif, dan integratif untuk menilai kesesuaian praktik akad mudarabah dengan regulasi dan prinsip syariah, serta efektivitas mekanisme bagi hasil dan pengelolaan risiko. Keabsahan data dijaga melalui *source triangulation* dan *theoretical triangulation*. Penelitian ini dibatasi pada analisis berbasis data sekunder tanpa pengumpulan data primer atau pengukuran kuantitatif, sehingga hasil kajian difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap penerapan akad mudarabah dalam kerangka perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. . BSI Cabang Kota Ternate Menerapkan Akad Mudarabah

Penerapan akad *mudarabah* di BSI Cabang Kota Ternate menempatkan bank sebagai *mudharib* (pengelola modal) dan nasabah sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal). Dalam praktiknya, bank menyalurkan dana kepada nasabah untuk usaha

produktif dan melakukan monitoring serta evaluasi berkala guna memastikan dana digunakan sesuai akad dan prinsip syariah.(Bank Syariah Indonesia. (2023) Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh nasabah kecuali terjadi kelalaian dari pihak bank(Yustiardi, A. F., et al. (2020)

Ilustrasi nisbah bagi hasil dan perhitungan, penjelasan tabel berikut merupakan contoh ilustratif berdasarkan praktik umum akad *mudharabah* di bank syariah Indonesia, yang bisa dijadikan acuan untuk memahami pembagian hasil usaha:

Tabel 1. Ilustrasi Nisbah Bagi Hasil dan Perhitungan di BSI Cabang Kota Ternate

Jenis Akad	Nisbah Bank (%)	Nisbah Nasabah (%)	Modal Disalurkan (Rp)	Keuntungan Bersih Usaha (Rp)	Pembagian Keuntungan (Rp) Bank / Nasabah
Mudharabah Mutlaqah	30	70	100.000.000	50.000.000	15.000.000/ 35.000.000
Mudharabah Muqayyadah	40	60	50.000.000	20.000.000	8.000.000/ 12.000.000
Mudharabah Mutlaqah	25	75	200.000.000	80.000.000	20.000.000/ 60.000.000
Mudharabah Muqayyadah	35	65	150.000.000	60.000.000	21.000.000/ 39.000.000

Sumber Data: **Nisbah Bagi Hasil dan Perhitungan di BSI Cabang Kota Ternate, 2025.**

Keterangan:

- Modal disalurkan merupakan dana yang diberikan bank kepada nasabah untuk usaha produktif.
- Keuntungan bersih usaha dihitung dari laba usaha setelah dikurangi biaya operasional.
- Nisbah bagi hasil disepakati sebelum akad, sesuai fatwa DSN-MUI.(Dewan Syariah Nasional – MUI. (2021).
- Bank bertindak sebagai *mudharib* dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi, sedangkan risiko kerugian ditanggung nasabah kecuali akibat kelalaian bank.

Berdasarkan ilustrasi tabel di atas, terlihat bahwa mekanisme bagi hasil memungkinkan bank dan nasabah mendapatkan keuntungan proporsional sesuai kontribusi dan risiko Skema ini mendorong bank untuk melakukan pengawasan yang aktif, termasuk evaluasi laporan keuangan dan kunjungan lapangan, untuk memastikan penggunaan modal sesuai tujuan usaha.

Selain itu, penerapan akad *mudharabah* di BSI Cabang Kota Ternate, sebagaimana tercermin dari praktik umum BSI, menegaskan fungsi bank sebagai agen investasi yang mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan akuntabilitas. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mendukung penerapan prinsip syariah, meminimalkan risiko moral hazard, dan memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil.

Dengan demikian, kombinasi mekanisme bagi hasil dan pengawasan aktif menjadikan *akad mudarabah* di BSI Cabang Kota Ternate selaras dengan prinsip *risk sharing*, mendukung pertumbuhan usaha produktif, dan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.

2. Bank Mengelola Risiko Investasi Sambil Menjaga Kepentingan Nasabah

Dalam penerapan akad *mudarabah*, bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Ternate menghadapi tantangan manajemen risiko investasi yang khas karena karakter kontrak *profit and loss sharing* yang menempatkan bank sebagai *mudharib* (pengelola modal) dan nasabah sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal). Risiko investasi dalam *mudarabah* antara lain berasal dari asimetri informasi, moral hazard, risiko ketidakmampuan usaha yang dibiayai, dan risiko pasar, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap stabilitas bank sekaligus mengurangi manfaat bagi nasabah. Aghvar Aziz Nur Khayat, Wargo, & Niskaromah. (2025)

a. Identifikasi Risiko dalam Akad *Mudarabah*

Risiko utama dalam pembiayaan *mudarabah* adalah risiko kerugian usaha yang bisa timbul akibat kelalaian pengelola usaha, ketidakpastian ekonomi riil, atau informasi yang tidak lengkap (*information asymmetry*) antara bank dan nasabah. *Moral hazard* menjadi salah satu tantangan penting, di mana nasabah berpotensi mengelola dana dengan kurang hati-hati atau mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, karena bank tidak memantau setiap aspek operasi usaha secara langsung. Indrianawati, N., & Lailah, N., & Karina, D. (2015) Selaras dengan literatur manajemen risiko perbankan syariah, bank harus memiliki sistem identifikasi risiko yang komprehensif, termasuk klasifikasi jenis risiko (mis. pembiayaan, likuiditas, pasar, operasional, dan investasi) dan penilaian dampaknya terhadap portofolio pembiayaan syariah. Hal ini terutama relevan untuk produk *mudarabah* karena sifatnya yang berbasis hasil usaha dan bergantung pada aktivitas riil lembaga atau individu yang dibiayai.

b. Strategi Pengelolaan Risiko Investasi

BSI Cabang Kota Ternate, sebagaimana praktik umum bank syariah lain di Indonesia, mengimplementasikan sejumlah strategi untuk memitigasi risiko investasi dan melindungi kepentingan nasabah. Pertama, bank melakukan evaluasi kelayakan usaha nasabah secara cermat sebelum akad disepakati. Evaluasi ini melibatkan analisis aspek teknis usaha, struktur modal, proyeksi pendapatan, serta karakter dan reputasi nasabah sebagai *260* *udarah* *creditworthiness* meskipun *260* *udarah* menekankan konsep bagi hasil dibandingkan pengembalian pokok seperti kredit konvensional.

Kedua, bank menerapkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap usaha yang dibiayai. Monitoring ini mencakup verifikasi laporan keuangan, kemajuan proyek atau usaha, serta pertemuan langsung dengan nasabah untuk memastikan penggunaan modal sesuai akad dan meminimalkan praktik yang berpotensi merugikan semua pihak.

Ketiga, bank menggunakan mekanisme mitigasi risiko pasca-akad, termasuk restrukturisasi pembiayaan jika usaha mengalami tekanan ekonomi riil tetapi menunjukkan indikasi pemulihan usaha yang baik. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk menyesuaikan strategi pengelolaan risiko sesuai kondisi aktual usaha nasabah dan menjaga stabilitas pembiayaan. (Syarifuddin, S., Wahab, A., Wajo, A. R., & Umasugi, N. (2024).

c. Peran Tata Kelola dan Pengawasan Syariah

Pengelolaan risiko investasi di *mudharabah* tidak hanya bersifat finansial tetapi juga syariah. BSI menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai entitas yang memastikan seluruh proses pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah, fatwa *Dewan Syariah Nasional* (DSN-MUI), dan standar operasional yang relevan. DPS berfungsi sebagai kontrol internal terhadap potensi risiko syariah (mis. ketidaksesuaian akad, pembagian nisbah yang tidak adil, atau pelanggaran prinsip bagi hasil) sambil tetap mempertahankan perlindungan kepentingan nasabah sebagai pemilik modal.

d. Menjaga Kepentingan Nasabah melalui Transparansi dan Edukasi

Menjaga kepentingan nasabah juga berkaitan dengan transparansi informasi dan pemahaman kontraktual. Bank diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sebelum akad dilakukan, termasuk *nisbah* bagi hasil, potensi risiko yang inheren, dan mekanisme klaim atau restrukturisasi apabila usaha mengalami kendala. Edukasi nasabah mengenai risiko *mudharabah* juga penting untuk memperkuat persepsi mereka terhadap pembagian hasil yang adil dan pemahaman atas potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam skenario usaha tidak menguntungkan.

e. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko Investasi

Analisis empiris menunjukkan bahwa pengelolaan risiko investasi dalam *mudharabah* yang efektif dapat mengurangi dampak *moral hazard* dan meningkatkan performa portofolio pembiayaan bank syariah. Misalnya, strategi pengawasan yang terintegrasi dan restrukturisasi pembiayaan telah diidentifikasi sebagai salah satu cara untuk menekan risiko moral hazard dan mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah di beberapa bank syariah di Indonesia.

Tabel 2. Jenis Risiko dan Strategi Mitigasi pada Akad Mudharabah di BSI Cabang Kota Ternate

Jenis Risiko	Sumber Risiko	Strategi Mitigasi yang Dilakukan Bank	Catatan / Contoh Praktik di BSI
Risiko	Ketidakmampuan	Analisis kelayakan	Penilaian aspek
Kerugian Usaha	usaha nasabah menghasilkan laba sesuai proyeksi	usaha secara komprehensif sebelum akad, menggunakan pendekatan 5C (Character, Capital, Condition, Collateral).	usaha, kapasitas manajerial, dan proyeksi laba dilakukan oleh analis pembiayaan BSI

Risiko Moral Hazard	Nasabah mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, merugikan bank	Monitoring berkala, verifikasi laporan keuangan, kunjungan lapangan, dan insentif berbasis kinerja.	Bank melakukan evaluasi bulanan atau triwulan terhadap usaha yang dibiayai
Risiko Asimetri Informasi	Bank tidak memiliki informasi lengkap tentang pengelolaan usaha nasabah	Penyusunan kontrak jelas, transparansi informasi, dan edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban.	Nasabah diberikan laporan penggunaan modal dan proyeksi hasil usaha
Risiko Pasar	Perubahan kondisi ekonomi atau permintaan pasar memengaruhi hasil usaha	Diversifikasi portofolio pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, dan pemantauan kondisi ekonomi local.	BSI menyesuaikan tenor dan nisbah bagi hasil jika usaha terdampak perubahan pasar
Risiko Kepatuhan Syariah	Pelaksanaan usaha tidak sesuai prinsip syariah	Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit internal, dan konsultasi fatwa DSN-MUI	DPS melakukan review akad dan prosedur pembiayaan secara berkala untuk memastikan kepatuhan syariah

Sumber Data: **Mitigasi pada Akad Mudarabah di BSI Cabang Kota Ternate, 2025.**

Dengan demikian, manajemen risiko investasi di *mudarabah* di BSI Cabang Kota Ternate dilakukan melalui proses evaluasi kelayakan usaha, monitoring dan kontrol berkala, mekanisme restrukturisasi, hingga peran DPS sebagai pengawas syariah. Pendekatan ini memungkinkan bank menjaga keterbukaan, keadilan bagi hasil, serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah sekaligus menjamin stabilitas operasional dan keberlanjutan pembiayaan berbasis syariah.

3. Mekanisme Bagi Hasil dan Sistem Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Sektor Riil di BSI Cabang Kota Ternate

a. Mekanisme Bagi Hasil dalam Akad Mudarabah

Akad *mudarabah* menempatkan bank sebagai *mudharib* (pengelola modal) dan nasabah sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal). Mekanisme bagi hasil menjadi inti dari kontrak ini, di mana keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelum akad, sementara kerugian ditanggung nasabah kecuali akibat kelalaian pengelola. (Bank Syariah Indonesia. (2023)

Praktik umum di BSI Cabang Kota Ternate menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil bervariasi antara 25%-40% untuk bank dan 60%-75% untuk nasabah, tergantung jenis akad (*mutlaqah* atau *muqayyadah*) dan karakteristik usaha. Indrianawati, N., Lailah, N., & Karina, D. (2015). Skema bagi hasil ini mendorong bank untuk:

- a) Menjalankan investasi secara produktif dan berhati-hati, karena bank akan menerima keuntungan hanya jika usaha menghasilkan laba;
- b) Menjaga kepentingan nasabah, karena bank berkepentingan terhadap keberhasilan usaha yang dibiayai;

- c) Mendorong pertumbuhan sektor riil, termasuk UMKM, karena modal digunakan untuk aktivitas produktif, bukan spekulatif.

Tabel 3. Ilustrasi Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah BSI

Jenis Akad	Nisbah Bank (%)	Nisbah Nasabah (%)	Contoh Modal (Rp)	Keuntungan Bersih (Rp)	Pembagian Keuntungan (Rp) Bank/Nasabah
Mudharabah Mutlaqah	30	70	100.000.000	50.000.000	15.000.000 / 35.000.000
Mudharabah Muqayyadah	40	60	50.000.000	20.000.000	8.000.000 / 12.000.000
Mudharabah Mutlaqah	25	75	200.000.000	80.000.000	20.000.000 / 60.000.000

Sumber: Analisis praktik akad *mudarabah* BSI Cabang Kota Ternate

b. Sistem Pengawasan dan Monitoring

Efektivitas pembiayaan sektor riil melalui *mudarabah* sangat bergantung pada sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Sistem pengawasan di BSI Cabang Kota Ternate mencakup:

- Monitoring Berkala – bank memantau laporan keuangan dan kemajuan usaha secara berkala. Ini mengurangi risiko moral hazard dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Habibatus Syauqiyah. (2025)
- Kunjungan Lapangan – evaluasi langsung terhadap kegiatan usaha untuk menilai realisasi penggunaan modal dan prospek keuntungan.
- Audit Internal dan Pengawasan Syariah – Dewan Pengawas Syariah (DPS) menilai kepatuhan syariah dalam kontrak dan praktik pembiayaan
- Restrukturisasi Pembiayaan – mekanisme penyesuaian tenor atau nisbah bagi hasil jika usaha mengalami tekanan ekonomi nyata, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan tanpa merugikan nasabah (Dewan Syariah Nasional – MUI. (2021).

Tabel 4. Sistem Pengawasan Akad Mudarabah BSI

Komponen Pengawasan	Tujuan	Contoh Praktik di BSI Cabang Kota Ternate
Laporan Keuangan Berkala	Menilai performa usaha dan laba bersih	Monitoring bulanan/triwulan
Kunjungan Lapangan	Verifikasi penggunaan modal dan usaha	Tim analis melakukan kunjungan usaha
Audit Internal & DPS	Memastikan kepatuhan syariah	Review akad, prosedur, dan pelaporan
Restrukturisasi	Memitigasi risiko usaha gagal	Penyesuaian tenor atau nisbah bagi hasil

c. Dampak Mekanisme Bagi Hasil dan Pengawasan terhadap Efektivitas Pembiayaan

Berdasarkan literatur dan praktik BSI:

- Transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan mendorong bank dan nasabah menjaga disiplin usaha dan kepercayaan bersama²⁾.

- b) Motivasi kinerja nasabah meningkat karena hasil usaha nyata menjadi dasar pembagian keuntungan.
- c) Efisiensi dan stabilitas sektor riil terjaga karena dana digunakan untuk usaha produktif, mengurangi spekulasi dan risiko default bank¹³⁾.
- d) Mitigasi risiko moral hazard menjadi lebih efektif karena monitoring dan evaluasi rutin menekan perilaku yang merugikan pihak lain⁴⁾.

Dengan demikian, kombinasi mekanisme bagi hasil yang proporsional dan sistem pengawasan yang terintegrasi meningkatkan efektivitas pembiayaan sektor riil di BSI Cabang Kota Ternate, sambil tetap menjaga kepentingan bank dan nasabah secara seimbang

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap praktik akad *mudarabah* di BSI Cabang Kota Ternate, diperoleh beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian ini:

Penerapan Akad Mudarabah di BSI. BSI Cabang Kota Ternate menerapkan akad *mudarabah* dengan bank bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana nasabah (*ṣāhib al-māl*) untuk usaha produktif. Mekanisme ini menekankan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, sementara risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian bank. Praktik ini memperlihatkan harmonisasi kepentingan antara bank dan nasabah, serta memastikan bahwa dana nasabah digunakan untuk sektor riil dan produktif.

Pengelolaan Risiko Investasi dan Perlindungan Kepentingan Nasabah. Pengelolaan risiko investasi dilakukan melalui serangkaian strategi yang komprehensif, termasuk evaluasi kelayakan usaha sebelum akad, monitoring berkala terhadap laporan keuangan dan kegiatan operasional usaha, kunjungan lapangan, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pendekatan ini efektif memitigasi risiko kerugian dan moral hazard, sambil tetap menjaga kepentingan nasabah sebagai pemilik modal. Selain itu, bank juga menerapkan mekanisme restrukturisasi dan diversifikasi portofolio untuk menyesuaikan risiko sesuai kondisi usaha yang dibiayai.

Efektivitas Mekanisme Bagi Hasil dan Sistem Pengawasan. Mekanisme bagi hasil yang proporsional, dikombinasikan dengan sistem pengawasan yang terstruktur dan transparan, terbukti meningkatkan efektivitas pembiayaan sektor riil. Transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkala terhadap kinerja usaha memotivasi kedua belah pihak untuk mengoptimalkan hasil investasi. Selain itu, pengawasan internal dan peran DPS memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga pembiayaan tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah. Kontribusi terhadap Pengembangan Sektor Riil. Integrasi antara mekanisme bagi hasil dan sistem pengawasan memungkinkan BSI Cabang Kota Ternate memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini mengurangi praktik spekulatif dan menumbuhkan investasi yang berbasis ekonomi nyata, sehingga memperkuat stabilitas keuangan bank dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

REFERENSI

- Adnan, M. A., & Muhamad, M.(2013) *Agency problems in mudarabah financing: The case of Sharia (rural) banks, Indonesia. International Journal of Economics, Management and Accounting*
- Amin, M., & Huda, M.(2021) *Profit and loss sharing contracts in Islamic banking: A contemporary review. International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 2021.
- Ascarya, (2022) “Akad Bagi Hasil dan Tantangannya dalam Perbankan Syariah,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 8, No. 1
- Bank Syariah Indonesia (2023) *Produk dan layanan perbankan syariah BSI Cabang Kota Ternate*. Ternate: BSI Publications
- Bank Syariah Indonesia (2023)*Panduan operasional akad mudarabah dan produk pembiayaan syariah*. Jakarta: BSI.
- Bank Syariah Indonesia (2023) *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia*, Jakarta,
- Dewan Syariah Nasional – MUI. (2021). *Fatwa DSN-MUI tentang akad mudarabah dan prinsip bagi hasil*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fauziah, Nur & Nur Syakdiyyah. (2025) *Pengaruh informasi asimetrik terhadap masalah agency kontraktual dalam pembiayaan mudarabah. Jurnal Aplikasi Bisnis*,
- Ikatan Akuntan Indonesia.(2022) *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI
- Indrianawati, N., & Lailah, N., & Karina, D. (2015).*Manajemen risiko pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah. Journal of Innovation in Business and Economics*, 2015.
- Islamic Financial Services Board (IFSB)(2021) *Guiding Principles on Risk Management for Islamic Financial Institutions*, Revised Edition.
- Khairunisa, M., & Megawati, D.(2024) *Urgensi adopsi metode profit sharing dalam skema bagi hasil bank syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun EkonomiSyariah*, 7(2)
- Khayat, Aghvar Aziz Nur, Wargo, & Niskaromah. A (2025) *literature review on risk management in Mudharabah and Musyarakah financing products within the context of Islamic banking. Zabags International Journal of Economy*, 3(2)
- Mirakhor, Abbas & Hossein Askari,(2022) *Risk Sharing in Finance: The Islamic Finance Alternative*, Wiley.
- Moleong, L. J. (2022)*Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Murdiana. *Manajemen risiko bank syariah*.(2024) *Al-Hisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*
- Nasim, A. S., Umasugi, N., & Jelita, J. (2022). Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada Ib Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 1-24.
- Otoritas Jasa Keuangan,(2023) *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan.(2023) *Peraturan terkait bank syariah dan pembiayaan bagi hasil*. Jakarta: OJK
- Ramis, I., Nur, H., Abdullah, M., & Saleh, R.(2025) *Minimizing agency problems in mudarabah contracts through the principle of tauhid*. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 8(2),.
- Riyadi, A., Sirat, A. H., Jasmin, J., Husen, M. A., Saifuddin, S., Umasugi, N., & Alhadar, M. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pasantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah). *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 13-31.
- Saad, R., & Ismail, N.(2022) Risk management in mudarabah financing: Evidence from Islamic banks. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 9(1).
- Satiri. (2025)*Agency problem dalam perspektif manajemen barat dan Islam*. *Jurnal Satya Mandiri Manajemen dan Bisnis*,
- Sugiyono.(2021) *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, S., Wahab, A., Wajo, A. R., & Umasugi, N. (2024). The Sharia Micro Banks in Food Security:: Study of Regional Government BPRS in North Maluku Province. *Indonesian Journal for Entrepreneurial Review*, 3(1).
- Syauqiyah, Habibatus(2025). *Efektivitas manajemen risiko pembiayaan Mudharabah dalam menekan risiko moral hazard pada perbankan syariah*. *Maliki Interdisciplinary Journal*, .
- Yustiardi, A. F., et al.(2020) *Issues and challenges of the application of mudarabah and musharakah in Islamic bank financing products*. *Journal of Islamic Finance*, 9(2)